

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa dari lafadz *faqih*-*yafqohu-fiqhan* mengikuti wazan bab ke-4 *fa'ila yaf'alu* sama seperti lafadz *fahima-yafhamu* yang mengikuti wazan ke-4,¹ artinya adalah mengerti/faham. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (berhubungan tingkah laku seseorang) diambil dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci).

Adapun pengambilan hukum-hukum fikih yaitu dari: Al Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas². Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap perkara lain. Hukum menurut istilah adalah suatu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf (baligh, aqil, islam)³.

Faidah *Tafaqquh* (mempelajari ilmu fikih) adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. *Tafaqquh* sendiri mempunyai arti dalam Al-Qur'an memahami dengan mendalam perkara syariat, menjadi ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli kelimuan syariat yang lainnya, yang disinggung oleh firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 122.

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-

¹ Muhammad Ma'sum. *Amsilah At-tashrifiyah: Ilmu Shorof*, Kwaron, Jombang : Darut Thalibin

² Ahmad zainuddin, *Fatkhul Muin: Fikih*, Beirut, Lebanon: Daru ibni hazm

³ Abdul hamid hakim, *As-sulam: Usul fikih: maktabah as-sa'diyah* putra jakarta.

tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Selain itu juga ditemukan dalam hadits sabda Nabi Muhammad yaitu:

مَنْ يُرِيدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

Artinya: barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan maka dia akan diberi pemahaman agama yang mendalam.

Oleh karena itu hukum mencari ilmu adalah *fardhu kifayah*, sedangkan *fardhu* terbagi menjadi dua yaitu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu kifayah* adalah jika salah satu mereka ada yang melakukan maka gugurlah sebuah kewajiban mereka untuk menuntut ilmu, akan tetapi apabila salah satu mereka tidak ada satupun yang menuntut ilmu maka semuanya berdosa.

Adapun hukum islam yang berhubungan dengan individual contoh sholat, zakat, haji maka hukumnya berubah menjadi *fardhu ain* artinya kewajibannya harus dilakukan oleh masing-masing orang muslim dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain⁴. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (HR. Ibnu Majah)

Secara umum ilmu fikih terbagi menjadi empat bagian antara lain : *fiqhu ubudiyah* yaitu apabila hukum syara’ berhubungan dengan akhirat, *fiqhu Muammalah* yaitu apabila hukum syara’ berhubungan dengan individual , *Fiqhu Munakahat* yaitu apabila hukum syara’ berhubungan dengan

⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 8, hlm. 295

keberlangsungan rumah, *Fiqhu Uqubah* yaitu apabila hukum syara' berkaitan dengan keberlangsungan dengan kenegaraan.⁵

1. Definisi fikih yang dikemukakan oleh Al-ustadz Abdul Hakim antara lain⁶:
 - a. Fikih menurut bahasa adalah faham, seperti perkataanmu “saya faham dengan perkataanmu”
 - b. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syari'at agama islam melalui kajian ijtihad seperti mengetahui niat dalam wudlu hukumnya wajib dan masih banyak lagi dari masalah yang sifatnya ijtihadi, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad “ sesungguhnya syahnya amal itu tergantung dari pada niat seseorang”.
2. Definisi Fikih yang dikemukakan oleh Syeh Zainuddin bin Abdul aziz antara lain:
 - a. fikih menurut bahasa adalah faham secara detail dan mendalam.
 - b. Fikih menurut istilah adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui tentang hukum syari'at/agama islam dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci seperti pada lafazd *aqimu sholah* pada lafazd tersebut menunjukkan perintah sedangkan hukum asli perintah adalah wajib jadi melakukan sholat itu hukumnya wajib.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi ilmu fikih secara umum yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kehidupan manusia yang bersifat individual maupun bersifat masyarakat sosial.
2. Ilmu fikih merupakan sekumpulan ragam berbagai hukum islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum⁷.

⁵ Kasysyaf istilaht al funun, jilid 1 hlm. 36-37

⁶ Abdul Hamid Hakim, *As-sulam fi ulumul usul fiqh*, jilid 2, hlm.6 (Maktabah Assaadiyah Putra jakarta, 20007)

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I (Bulan Bintang, 1980)

3. ilmu yang menjelaskan tentang hukum syari'ah yang berhubungan dengan semua aspek yang dilakukan oleh manusia meliputi ucapan maupun perbuatan.

Demikianlah fikih telah membahas dan memperhatikan semua kebutuhan manusia meliputi aspek kehidupan pribadi dan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Fikih

Keistimewaan fikih dari hukum-hukum (Undang-Undang) lainnya adalah karena fikih mempunyai 3 prinsip hubungan manusia yaitu⁸ :

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
3. Hubungan manusia dengan masyarakat.

Ilmu fikih tidak hanya membahas tentang duniawi akan tetapi dengan kehadiran kitab Fikih diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang hukum-hukum duniawi maupun *ukhrowi*, adapun isi kitab fikih sangat memiliki kesinambungan yang baik antara akidah dengan ubudiyah, akhlak dan muammalah, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab yang selalu melekat pada dirinya sendiri dan selalu diawasi oleh Allah SWT dalam semua apapun yang telah dia lakukan.

Ruang lingkup fikih yang sarasannya adalah segala kegiatan orang mukallaf meliputi : perkataan dan perbuatan maka dapat di bagi atas 2 bagian (kelompok) yaitu :⁹

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam ibadah meliputi: taharah, shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hukum-hukum selain ibadah dalam istilah *syar'i*, disebut dengan "hukum muamalah", meliputi berbagai macam transaksi, hukuman, pelanggaran, jaminan, dan lain sebagainya dimaksudkan untuk mengatur hubungan orang-orang mukallaf dengan sesama mereka, baik secara pribadi maupun jama'ah (masyarakat).

⁸ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih*(Islam dalam Berbagai Mazhab), (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993),hlm: 15.

⁹ Abi Syuja', *Fatkhul Qorib* (Jawa Timur : kampoeng kyai, 2013),hlm: 254

Dalam kitab *Fatkhul Qorib* hukum mu'amalah terbagi dalam beberapa macam bidang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang berkaitan dengannya, yaitu:¹⁰

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan urusan keluarga yang biasa disebut Fikihmunakahat.
2. Hukum-hukum yang berkenaan dengan tindak pidana (kejahatan) dari orang *mukallaf* serta hukumannya dinamakan Fikih Jinazat.
3. Hukum acara yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan: penuntutan, pemeriksaan, saksi, sumpah, dan pemutusan perkara ini dimaksudkan untuk mengatur cara-cara mengajukan perkara, untuk menciptakan keadilan diantara manusia.
4. Hukum dusturiah (perundang-undangan) yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang dasar-dasar pemerintahan (negara) dan sistemnya.
5. Hukum Internasional yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan Negara-negara Islam dengan Negara-negara lain, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.¹¹
6. Hukum ekonomi dan keuangan yaitu hukum-hukum yang mengatur sumber-sumber pemasukan keuangan Negara dan menetapkan anggaran belanja Negara; mengatur hak dan kewajiban setiap Negara dibidang keuangan dan mengatur hubungan sosial-ekonomi antara orang kaya dan miskin serta pemerintah dan rakyatnya.

Perbuatan orang mukallaf terbagi menjadi 3 bagian yaitu meliputi ibadah, muammalah, uqubah, pada bagian ibadah ini mencakup sesuatu yang berhubungan dengan akhirat artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf semata untuk selalu dekat pada Allah SWT, seperti sholat, haji, puasa dan lain-lain.

Pada bagian muammalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan harta peninggalan. Sedangkan pada

¹⁰ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih*(Islam dalam Berbagai Mazhab), (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), hlm:16

¹¹ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih*(Islam dalam Berbagai Mazhab), (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), hlm:17

bagian uqubah mencakup segala aspek yang menyangkut dengan tindak pidana, seperti: pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain-lain.¹² Sesuai dengan definisi fiqih tersebut maka semua perbuatan dan perilaku prang mukallaf merupakan kajian bahasan ilmu fiqih.

C. Sumber Hukum Fikih

Sumber hukum Islam (syariat Islam) terdiri atas: Al Qur'an, Hadist, Ijma', qiyas¹³.

1. Al-qur'an

Sumber utama hukum adalah Al-Qur'an. Al Qur'an menurut bahasa adalah bacaan sedangkan menurut istilah adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melewati malaikat jibril, malaikat jibril adalah malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT, wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad merupakan wahyu yang wajib disampaikan kepada manusi sebagai pedoman keberlangsungan kehidupan yang selamat di dunai maupun di akhirat, Nabi Muhammad di angkat menjadi nabi pada umur 40 tahun bersamaan Al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sehingga terhimpun dengan baik dan sempurna sampai nabi wafat.

Hikmah Al-qur an diturunkan secara bertahap adalah bahwa Al Qur'an mudah utnuk diterima, dihafalkan, difahami isi kandungannya serta bisa di implementasi setiap hari oleh manusia dalam kehidupannya, sebab apabila Al-qu'an diturunkan sekaligus akan menyebabkan kesulitan dalam menghafal, memahami isi dari kandungan Al Qur'an dan penghayatan, adapun proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT. Nabi Muhammad SAW langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau hafal dengan sempurna. Kadang-

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fikihdan Ushul Fikih*(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004),hlm:5

¹³ Zainuddin bin abdul aziz al-malibari,*fathul muin*(lebanon: darul kutub islamiyyah, 2009) hlm:24

kadang pula wahyu diterima Nabi SAW. dalam bentuk bunyi seperti suara genta, namun semuanya dapat ditangkap dengan baik oleh Rasulullah SAW.

2. Al-hadist

Hadist menurut bahasa adalah kebalikan dari dahulu yaitu baru, sedangkan menurut istilah suatu perkara yang dinisbatkan oleh nabi mulai dari perkataan, perbuatan, penetapan nabi, sifat-sifat nabi atau perjalanan nabi. Para sahabat dulu sebelum mereka menyebarkan hadist nabi maka mereka mengaji terlebih dahulu kepada nabi lalu mereka menyampaikannya sesuai dengan apa yang mereka dapat saat mengaji kepada nabi Muhammad.

Pada zaman Nabi Saw, boleh dikatakan tidak ada sahabat yang secara terang-terangan menulis Hadis (tidak sebagaimana mereka menuliskan Al-Qur'an). Mereka hanya menghafalkan lafaznya atau maknanya dari sabda Rasulullah Saw. Pada tahun 99 H barulah Al-Hadis mulai ditulis dan dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Hazm atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pekerjaan mencatat Hadis terus berkembang diimbangi dengan berkembangnya penyeleksian, baik dari materinya sendiri maupun kualitas orang-orang yang menjadi mata rantai Hadis tersebut.

Para ulama' telah berkerja keras betul dalam meneliti sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah betul-betul dari Nabi Muhammad SAW atau bukan, mereka memeriksanya dengan ketat, kemudian mengkategorinya dalam derajat, ada yang shahih (dapat dipergunakan sebagai dalil/hujjah), ada pula yang dha'if (tidak dapat dipergunakan sebagai dalil/hujjah). Hadis Shahih, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran beritanya dari Nabi Muhammad SAW karena pembawa beritanya (*musnid*) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan sanad-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Hadis Dha'if, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari

segi pembawa beritanya (Musnid) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan sanad-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁴

3. Al-ijma'

Menurut bahasa, artinya kesepakatan. Sedangkan menurut istilah, ijma' berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang memang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam A-Qur'an atau Hadis. Apabila para ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumnya, berarti lahir lah ijmak/kesepakatan para ulama, namun prosesnya tidak boleh lepas dari landasan Al Qur'andan Hadis, yaitu berpegang kepada kaidah dasar agama. Tidak boleh ada ijmak yang bertentangan dengan Al Qur'andan Hadis yang merupakan sumber kaidah dari dasar agama. Apabila ijma' tersebut bertentangan dengan dasar Al Qur'an maka hukum ijma'nya batal¹⁵.

Ijma' dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: ijma' shorih dan ijma' sukuti, ijmak shorih adalah ungkapan para mujtahid yang berupa tulisan, perkataan yang menyatakan persetujuan atas pendapat yang telah diberikan seorang mujtahid pada masanya. Sedangkan ijma' sukuti adalah diamnya atau tidak setuju atas pernyataan sebagian para mujtahid tersebut, sikap diamnya bukan berarti takut, segan atau malu. Jadi ijma' adalah kesepakatan bulat para ulama' atas persoalan suatu hukum yang telah ditentukan.

4. Al-qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya mengira-ngirakan atau menyamakan sedangkan menurut istilah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya¹⁶.

¹⁴ Muhammad bin alawi al-makki, *Al-manhalul lathif fi usulil hadist as-syarif*(maktabah islami: sarang.rembang),hlm:34

¹⁵ Ayatullah Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm:14

¹⁶ Yahya zakariya al-anshori, *ghoyatul wusul* (kediri: hiadyatut tulab), hlm: 110

Dalam proses qiyas, ada 4 faktor (rukun) yang harus dipenuhi, yakni asalnya, hukumnya, cabangnya dan sifatnya. Misalnya, tentang haramnya khamar (arak). Khamar itu disebut asalnya, sifatnya memabukkan dipandang sebagai sebabnya, maka setiap minuman lain yang sifatnya memabukkan dipandang sebagai cabangnya, dan dinyatakan hukumnya sebagai haram. Dari kriteria tersebut, dapat dikembangkan kepada minuman atau makanan lain. Pengertian Qiyas dapat dibagi dari 2 segi, yaitu:

- a. Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya .
- b. Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah yang baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan melihat masalah lama yang sudah ada hukumnya.¹⁷

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melengkapi kajian penelitian yang berjudul “ Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Fathul Qorib Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah”.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Pada skripsi Muhammad Yazid Zainurrohan (111109) mahasiswa IAIN Kudus yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Kitab Fathul Qorib Dalam Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus di Mts NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus)**.

Pada karya tulis tersebut yazid zainuurohman melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran Fikih menggunakan kitab fatkhul qorib dengan mencari faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan peneliti melakukan studi pustaka untuk mengetahui relevansi

¹⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm:71.

pembelajaran fikih menggunakan kitab fatkhul qorib dengan KMA 183.

2. Dalam skripsi Alfi Khoiril Hidayat (106082) mahasiswa IAIN Kudus yang berjudul **Evektifitas Pembelajaran Kitab *Fathul Qorib* Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Fikih Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Kudus (Studi Tentang Pendekatan Dan Metode)** tahun 2010.

Pada karya tulis tersebut Alfi Khoiril Hidayat melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui evektifitass pemebejaran kitab fatkhul qorib yang indikatornya adalah peningkatan prestasi belajar fikih siswa. Sedangkan peneliti tidak mencari evektifitas pemebejaran tersebut.

3. Dalam skripsi Nadzir, N (2012) *Hubungan antara Kemampuan santri Memahami Kitab Fathul Qorib dengan prestasi belajar Fikihdi Madrasah Diniyah Al Azhar Mojoranu Sooko Mojokerto.*

Pada karya tulis tersebut nadzir melakukan penelitian komparative yang memeberikan hasil bahwa ada hubungan antara kemampuan santri dalam memahami kitab fatkhul qorib dengan prestasi belajar mereka pada mapel fiqih. Sedangkan peniliti fokus untuk menganalisis isi dari kitab fatkhul qorib serta kesesuaiannya dengan KMA 183.

E. Kerangka Berfikir

Keterkaitan hubungan antara madrasah dan kemenag tidak hanya dalam instansi saja akan tetapi juga dalam kurikulum atau buku paket yang akan diajarkan di sekolah-sekolah nantinya harus sesuai dari kemenag, oleh karena itu khususnya dalam pemebelajaran Fikihpada Madrasah Tsanawiyah maka harus menggunakan buku paket terbitan kemenag yang sesuai dengan KMA 183.

Seiring perkembangan di bidang pendidikan, kurikulumpun berkembang. Rumusan kompetensi pelajaran Fikihjuga mengalami perkembangan yang berimplikasi pada isi, proses, dan strategi evaluasinya. Salah satunya adalah aspek isi yang berkaitan dengan buku teks yang dijadikan sumber pegangan oleh guru dan siswa. Buku teks yang

digunakan harus mengacu pada kurikulum madrasah terbaru yaitu kurikulum madrasah (KMA) Nomor 183 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui relevansi antara materi Fikih pada Madrasah Tsanawiyah dan materi Fikih pada kitab fatkhul qorib dengan metode pendekatan kualitatif atau *library Reseach* yang nantinya menghasilkan menyediakan bahan ajar baru, Memberikan wawasan baru terkait materi, penilaian dan capaian sesuai, dengan demikian agar mudah dipahami oleh pembaca, maka alur kerangka berpikir pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar 2.1:

Gambar 2.1 Sekema Kerangka Berpikir

